

**ANALISIS *SADD AL-DHARI* AH TERHADAP PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2014 *Jo* PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Halilah

NIM. C91215125



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halilah
NIM : C91215125
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Saad Al-Dhari'ah* Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 September 2019

Saya yang menyatakan




Halilah
C91215125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *SADD AL-DHARĪ’AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 JO PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN” yang ditulis oleh Halilah, NIM. C91215125 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 September 2019

Pembimbing



Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI


NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Halilah NIM. C91215125 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 15 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI
NIP. 198102262005012003

Penguji II




Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 24 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 601237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Halilah
NIM : C91215125
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : halilahlyla8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *SADD AL-DHAR'I AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 JI PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Oktober 2019

Penulis

(Halilah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*), berjudul “Analisis *Saad Al-Dhari’ah* Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa dasar pertimbangan pencabutan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan? Dan bagaimana analisis *Saad Al-Dhari’ah* terhadap peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai *sadd ad-dhari'ah* dalam hukum islam untuk menganalisis dasar pertimbangan pencabutan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Kebijakan Departemen Kesehatan terhadap praktik khitan perempuan telah mencabut peraturan sebelumnya karena banyaknya pihak yang tidak menginginkan praktik khitan perempuan dilakukan dan banyak yang beranggapan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia melakukan pelukaan genital perempuan. Kedua, Menteri Kesehatan tidak melarang total praktik khitan perempuan yang terdapat dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 yang ada hanya himbaun untuk pedoman pelaksanaan khitan artinya, khitan itu diawasi dan diatur sedemikian rupa, agar tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan pada saat dikhitan. Pertimbangan Menteri kesehatan telah sesuai dengan *Saad Al-Dhari*‘ah karena untuk mencegah kemafsadatan yang ditimbulkan apabila praktik khitan perempuan dilakukan. Akan tetapi peraturan tersebut dicegah tetapi tidak sepenuhnya ditutup karena masih ada peluang orang-orang melakukan khitan.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada Menteri Kesehatan penting untuk memastikan sosialisasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes Nomor. 1636 tentang khitan Perempuan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota serta melibatkan Ikatan Bidan setempat. Kementerian Kesehatan penting mengembangkan SOP dan Petunjuk Pelaksana Larangan Medikalisasi khitan perempuan kepada masyarakat secara bertahap.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN 8		
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>SAAD AL-DHARI‘AH</i> dan KHITAN PEREMPUAN DALAM ISLAM		
A. Pengertian <i>Saad Al-Dhari‘ah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Saad Al-Dhari‘ah</i>	24
C. Kedudukan <i>Saad Al-Dhari‘ah</i> sebagai sumber Hukum Islam	26
D. Unsur-Unsur <i>Saad Al-Dhari‘ah</i>	28
E. Khitan Perempuan dan Hukumnya	30
BAB III DASAR PERTIMBANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 <i>Jo</i> PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN		
A. Landasan Terbitnya Fatwa MUI Nomor. 9A Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan.....	47

B. Landasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.1636/PER/XII/2010.....	51
C. Landaasan Terbitnya PERMENKES Nomor. 6 Tahun 2014 tentang pencabutan PMK No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Khitan bagi perempuan.	55
BAB IV ANALISIS <i>SAAD AL-DHARI‘AH</i> TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 <i>Jo</i> PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN	
A. Pelarangan Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Jika dilihat dari Analisis Hukum Islam.	64
B. Analisis <i>Saad Al-Dhari‘ah</i> Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 <i>Jo</i> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai kesetaraan semua ummat manusia dan mempunyai derajat yang sama laki-laki maupun perempuan. Di setiap zaman dan generasi, peran dan kedudukan perempuan selalu menjadi pembahasan penting dan tidak pernah habis untuk selalu diperbincangkan, peran dan kedudukan mereka sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat. Dalam Islam seorang perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seluruh umat manusia.¹

Salah satu isu yang serius dibahas dalam diskursus gender dan Islam adalah khitan perempuan. Khitan atau yang biasa dikenal dengan sunat sudah sangat familiar dalam lingkungan masyarakat saat ini. Khitan adalah memotong sebagian organ kelamin. Secara etimologi, khitan berarti memotong. Berbagai fikih klasik menjelaskan bahwa khitan adalah memotong *kuluf* (menghilangkan sebagian kulit) yang menutupi *hahsyāfah* atau ujung kepala penis yang hampir setiap laki-laki muslim semua menjalaninya.²

¹Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita* (Depok: PT Hutaparhupuran, 2017), 387.

²Elga Sarapung dkk, *Agama dan Keshatan Reproduksi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 188.

Khitan sering juga disebut sunat merupakan amalan atau praktek ini dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia, disamping sebagai perwujudan amalan keagamaan juga merupakan tradisi di Indonesia oleh karena itu tradisi tersebut sudah melekat pada praktek amalan khitan. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki tetapi juga terhadap perempuan. Adapun sunat perempuan dalam bahasa Arab disebut *khifadh*, yang berasal dari kata *khafadh*, artinya memotong ujung klitoris pada vagina.³

Khitan perempuan bukan suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat, yang biasanya dilakukan oleh dukun bayi, misalnya dengan memoles sepotong kunyit yang telah dibuang kulitnya pada klitoris (bagian kemaluan). Khitan pada wanita berarti memotong kulit yang berada pada kemaluan wanita, yaitu bagian yang berbentuk seperti jengger ayam, hanya bagian ujungnya saja yang dipotong tidak semuanya.⁴ Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi berkata kepada tukang khitan perempuan:

اَخْفَضِي, وَلَا تُنْهَكِي, فَإِنَّهُ اَنْصُرُ لِلْوَجْهِ, وَاحْظَى عِنْدَ الرُّؤْخِ

Potonglah sedikit, jangan banyak-banyak karena itu enak dipandang dan menjadi kesenangan suami.⁵

Khitan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim a.s yang turun temurun dianut oleh umat-umat setelahnya sampai dikuatkan kembali dalam ajaran Islam, sehingga menjadi ajaran yang harus dianut oleh umat Islam.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 49-50

⁴ Ahmad Syarif dan Abdahilla Nisa, *Fiqih Wanita* (Solo: Anggota SPI, 2012), 345.

⁵ Lihat Fathul Bari: X/340, HR Hakim: III/603 (6236). Dishahihkan Al-Bani Dalam Shahih Al-Jami' 236 (ditejemahkan oleh Ahmad Syarif, Abdahilla Nisa, Fiqih Wanita (Solo: Anggota SPI, 2012), 346.

Keterangan tentang ajaran khitan yang bersumber dari Nabi Ibarahim a.s
disebutkan dalam ayat:

أَنِ اتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

⁶ Ikutilah agama Ibrahim yang hanif (Q.S. An-Nahl : 123).

Dalam syariat Islam, khitan merupakan suatu ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. Sebagai kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim a.s. disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

الرَّحْمَنُ بَعْدَمَا تَتْعَالَى عَلَيْهِ ثَمَّا نُؤْنَ سَنَةً وَأَخْتَلَّ بِالْقُدْرَةِ وَمِنْ

Dari Abu Hurairah r.a, ia bekata, Rasulullah Saw. Bersabda, Ibrahim kesayangan Allah berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan beliau berkhitan dengan kapak (HR Bukhari Muslim)⁷.

Kata *al-qadum* adalah alat tukang kayu. Menurut Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani mengatakan, yang dimaksud dalam hadis diatas adalah alat yang digunakan untuk berkhitan/kapak.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum khitan, sebagian ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya melakukan khitan bagi anak laki-laki dan perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian dari ulama mazhab Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, ulama yang lain mengatakan sunnah bagi keduanya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik. Pendapat banyak ahli fikih yang lain, bagi laki-laki sunnah dan bagi

⁶Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 281.

⁷Diterjemahkan oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafî'I Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 589.

wanita dibolehkan apabila ada kelebihan yang menonjol (klitoris), apabila tidak ada kelebihan itu, tidak usah dikurangi.⁸ Alasan mereka adalah hadist riwayat Imam Ahamd dari Shidad bin Auf dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

الْخِتَانُ سُنَّةُ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه أَحْمَدُ)

Khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum wanita (HR. Ahmad).⁹

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa khitan bagi kaum laki-laki adalah fitah atau sebuah kewajiban. Sedangkan dimuliakan bagi kaum wanita yang berarti tidak wajib bahkan tidak sampai pada sunnah. Makna kemuliaan dalam hal khitan perempuan secara sederhana dapat dipahami sebagai dukungan para ulama terhadap khitan perempuan.

Pendapat yang pro dengan khitan anak perempuan sepakat mengatakan bahwa khitan anak perempuan itu diperbolehkan dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Mereka berbeda pendapat hanya dalam menentukan hukumnya wajib, sunnah, atau makruh. Sedangkan pendapat yang kontra sepakat mengatakan, bahwa khitan anak perempuan hanya tradisi bukan dari ajaran Islam dan tidak mendatangkan mudharat serta melanggar HAM anak perempuan.¹⁰

⁸Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 404.

⁹Hasan M Ali, *Masail Fiqhiyah Al- Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 181.

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), 65.

Khitan atau sunat perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya didasarkan oleh tradisi dan budaya masyarakat secara turun temurun yang diperkuat dengan ajaran-ajaran agama terutama ajaran agama islam. Khitan perempuan masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini karena adanya keyakinan dan niat dari masyarakat untuk melaksanakan praktik khitan tersebut.¹¹

Dalam istilah medis, khitan wanita juga dikenal dengan istilah *Female Genital Mutilation* (FGM). Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total sebagian dari organ genitalia eksternal atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non medis. Oleh Karena itu, mereka menganggap prosedur FGM tidak bermanfaat bagi perempuan.¹²

Sampai saat ini menjadi sebuah perdebatan dan pertanyaan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyaknya kontroversi terhadap khitan perempuan, menyebabkan adanya perbedaan pendapat tentang praktik tersebut, sehingga menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Khitan perempuan di Indonesia pernah dilarang oleh pemerintah melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, tanggal 20 april 2006 tentang larangan medikalisasi khitan perempuan bagi petugas kesehatan yang menyatakan tenaga medis tidak boleh membantu praktik tersebut sebagai upaya

¹¹ Setyaningrum, "Praktek Khitan Pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramak Karanganyar)" (Skripsi—IAIN Surakarta, 2017), 30.

¹² Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*..., 388.

mendukung segala usaha untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini merupakan salah satu bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung terlindungnya hak perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi.¹³

Adanya larangan khitan perempuan mengundang perhatian dikalangan Ulama Indonesia (MUI) sehingga pada tahun 2008 MUI secara khusus mengkaji tentang khitan perempuan. Dalam kajian tersebut akhirnya MUI mengeluarkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008, tanggal 7 mei 2008 tentang hukum pelarangan khitan perempuan. Fatwa itu menegaskan, bahwa larangan khitan perempuan bertentangan dengan ketentuan syariah dan khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris yang dapat mengakibatkan *dhadarar* atau bahaya pada perempuan.¹⁴ Dalam penjelasan tersebut fatwa MUI berada dalam posisi netral. Fatwa tersebut tidak mewajibkan ataupun melarang pelaksanaan khitan perempuan, kemudian Depkes kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan perempuan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan. Dijelaskan dalam PERMENKES tersebut bahwa khitan bagi perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa khitan perempuan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat

¹³Ashabul Fadhl, "Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan" (Jurnal—UPI YPTK Padang, 2015), 47.

¹⁴Keputusan Fatwa MUI No. 09 A Tahun 2008 Tentang Hukum Khitan Terhadap Perempuan, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 7 Mei 2008.

izin praktik atau surat izin kerja. Sehubungan dengan itu pihak yang boleh melakukan khitan pada perempuan adalah tenaga kesehatan perempuan.¹⁵

Ternyata, yang menarik setelah empat tahun berlalu, dikeluarkan lagi peraturan terbaru yang mencabut kebolehan tersebut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa praktik khitan perempuan adalah praktik kultur atau tradisi bukan praktik medis karena tidak ada manfaatnya secara medis dan menyatakan bahwa diberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan khitan perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*). Perbedaan peraturan yang baru dengan sebelumnya adalah dimana peraturan sebelumnya sama sekali tidak menegaskan adanya pelarangan atas pelukaan genital perempuan, malah menjadi petunjuk pelaksanaan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan pelukaan genital perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tersebut dianggap suatu penengah atas pro dan kontra mengenai praktik khitan perempuan sejak dulu dan isu tersebut semakin memanas sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.1636 tahun 2010 yang dianggap sebagai suatu praktik medikalisasi khitan perempuan.¹⁶

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang *Khitan Perempuan*

¹⁶ Siti Nurwati Khodijah Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%202017%20Kabupaten-Kota.pdf. 75 diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Hal ini tentu menarik karena peraturan terbaru tidak melarang total melainkan himbauan untuk pedoman pelaksanaan praktik khitan perempuan, yang artinya praktik khitan perempuan diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perempuan yang di khitan. Kemudian apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dan apa saja alasan-alasannya dan lebih lanjut jika ditinjau menggunakan hukum Islam khususnya menggunakan *Saad Al-Dhari‘ah* apakah telah ada kesesuaian atau justru ada pertentangan. *Saad Al-Dhari‘ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak terjadi *mafsadah* (kerusakan). Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tema yang berjudul “Analisis *Saad Al-Dhari‘ah* Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Jo Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Praktik khitan perempuan tidak dilarang secara total oleh menteri kesehatan.
2. Praktik pelaksanaan sunat perempuan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Tradisi dan agama yang melatar belakangi khitan perempuan.
4. Faktor-faktor yang melatar belakangi serta alasan-alasan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang

pengabatan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan.

5. Peraturan tersebut ditinjau dari *Saad Al-Dhari‘ah*

Dari identifikasi permasalahan diatas peneliti hanya menfokuskan pada permasalahan tentang *Saad Al-Dhari‘ah* terhadap khitan perempuan dengan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan?
 2. Bagaimana analisis *Saad Al-Dhari‘ah* terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan?

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Analisis *Saad Al-*

Dhari'ah Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan". Mengingat penelitian menggunakan analisis hukum Islam yang sebelumnya sudah ada, maka perlu dikaji agar tidak ada pengulangan dalam penilitian. Adapun Kajian Pustaka Penelitian ini antara lain:

- a. Skripsi dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “khitan wanita perspektif hukum Islam dan kesehatan ”yang disusun oleh Taufiq Hidayatullah pada tahun 2010 berbicara tentang pandangan islam dan ahli kesehatan seputar khitan dan relevansinya terhadap masalah sekarang. Skripsi ini lebih menekankan bagaimana pandangan dalam perspektif hukum Islam dan ahli kesehatan seputar khitan wanita dan relevansinya. Dalam skripsi ini menganalisis timbulnya perbedaan, pandangan masing-masing para tokoh ulama’ serta perbedaan pandangan masing-masing dengan apa yang ditemukan di dunia medis terhadap khitan wanita. Persamaan skripsi ini dengan penelitian sekarang yaitu menganalisis hukum Islam tentang khitan perempuan. Untuk perbedaan skripsi ini dengan penelitian sekarang adalah skripsi ini lebih menganalisis suatu putusan dengan *Saad Al-Dhari‘ah* akan tetapi, penelitian sekarang lebih menganalisis kepada peraturan menteri kesehatan tentang pencabutan khitan perempuan.¹⁷

b. Skripsi dari UI yang berjudul “ Praktik Khitan Perempuan Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Baru Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

¹⁷Taufiq Hidayatullah “*Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Provinsi Aceh” yang disusun oleh Zakia tahun 2012 tentang khitan perempuan dalam kesehatan serta kinerja puskesmas Bandar Baru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu membahas tentang khitan perempuan dalam kesehatan yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu dimana peneliti yang sekarang membahas tentang *Saad Al-Dhari* ‘ah mengenai khitan perempuan.¹⁸

c. Skripsi dari IAIN Surakarta yang berjudul “Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramak Karanganyar” yang disusun oleh Setyaningrum tahun 2017 tentang pandangan hukum Islam serta praktek khitan perempuan di dusun jengglong waru kebakkramak karanganyar. Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai khitan perempuan dalam hukum Islam di dusun jengglong waru dan lebih menfokuskan tata cara pelaksanaan praktek khitan perempuan serta pendapat para tokoh agama tentang praktek khitan perempuan di desa jengglong waru. Persamaan penelitian ini dengan yang sekarang yaitu membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai khitan perempuan akan tetapi yang berbeda dari penelitian ini dengan yang sekarang yaitu penelitian sekarang lebih

¹⁸Zakia “*Praktik Khitan Perempuan di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Baru Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh*”(Skripsi—UI Jakarta, 2012).

menganalisis kepada *Saad Al-Dhari*‘ah tentang peraturan menteri kesehatan tentang pencabutan khitan perempuan.¹⁹

d. Skripsi dari IAIN Surakarta yang berjudul “Khitan Perempuan Menurut Pandangan Hukum Islam” yang disusun oleh Deni Rismawan Nugroho Haris tahun 2006 tentang pandangan hukum Islam terhadap khitan wanita dan khitan wanita ditinjau dari dunia kedokteran. Persamaan dari penelitian ini dengan sekarang sama-sama membahas tentang khitan perempuan dalam pandangan Islam akan tetapi yang berbeda dari penelitian ini dengan sekarang yaitu penelitian sekarang lebih menganalisis *Saad Al-Dhari‘ah* tentang peraturan menteri kesehatan tentang pencabutan khitan perempuan.²⁰

Dari beberapa penelitian yang ditulis belum ada yang membahas tentang analisis *Saad Al-Dhari‘ah* terhadap peraturan menteri kesehatan Nomor 6 tahun 2014 *Jo* peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan. Untuk itu penulis perlu mengkaji tentang peraturan ini terutama jika ditinjau dari alasan-alasannya menggunakan hukum Islam khususnya *Saad Al-Dhari‘ah*.

¹⁹ Setyaningrum “Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramak Karanganyar)” (Skripsi IAIN Surakarta, 2017).

²⁰Deni Rismawan Nugroho Haris *"Khitan Perempuan Menurut Pandangan Hukum Islam"* (Skripsi – IAIN Surakarta, 2006).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci dengan adanya penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan pencabutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 *Jo* Pencabutan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.
 2. Mengetahui analisis *Saad Al-Dhari‘ah* terhadap peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 *Jo* Pencabutan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak kegunaan dan manfaat, baik itu secara teoritis maupun secara praktis bagi para pembacanya. Adapun kegunaan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memperluas wawasan, memperluas ilmu pengetahuan dalam artian membangun, mengetahui Hukum Islam khususnya *Saad Al-Dhari‘ah* Tentang Khitan perempuan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2014 dan sebagai rujukan atau referensi bagi para peneliti maupun mahasiswa mengenai hukum Islam khususnya *Saad*

Al-Dhari'ah Tentang Khitan Perempuan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian supaya bisa menjadi acuan pada masyarakat dan pihak-pihak yang relevan termasuk pemerintah dan juga tenaga kesehatan tentang bagaimana sebenarnya peraturan menteri kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan menggunakan hukum Islam khususnya *Saad Al-Dhari'ah*. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi Menteri Kesehatan untuk memutus peraturan yang serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka peneliti melihat perlu mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dalam judul “Analisis *Saad Al-Dhari’ah* terhadap Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan” sebagai berikut:

1. *Saad Al-Dhari‘ah* adalah menghambat atau menghalangi jalan yang menuju kepada kerusakan dan untuk mencapai kemaslahatan mengenai Khitan perempuan, serta diperjelas lagi dengan Al-Quran buku-buku Fiqih wanita mengenai sunat perempuan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Mencabut Peraturan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang Khitan Perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 adalah peraturan tentang pelaksanaan khitan perempuan yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan yang mau dikhitan, kemudian Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 Mencabut Peraturan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang Khitan Perempuan dikarenakan pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.

3. Khitan perempuan yaitu ritual penghilangan bagian luar kelamin perempuan dan beberapa atas seluruh genitalia perempuan eksternal.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali diadakan kajian yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²¹

²¹SoerJono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Uneversitas Indonesia, 1996), 43.

Metode penelitian ini lebih ditekankan pada cara kerja pikiran dalam rangka memahami objek penelitian, maka untuk memahami objek penelitian perlu menempuh langkah-langkah yang sistematis dan kerangka kerja yang logis agar tujuan dari penelitian dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.²²

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, media online lainnya.²³ Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada suatu penetapan tertulis oleh Departemen Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 *Joint Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.*

2. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Menteri Kesehatan:

- a. Data tentang peraturan Menteri Kesehatan
 - b. Data tentang dasar pertimbangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang peraturan Nomor 06 tahun 2014 tentang pencabutan khitan perempuan.

²²Wahyu, *Bimbingan Penulisan Skripsi* (Bandung: Tarsito, 1989), 54.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2002), 236.

3. Sumber data

Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif ada dua jenis yaitu primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber hukum tertulis karena merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian normatif, sumber-sumber data tersebut antara lain:

a. Sumber primer

Sumber primer di sini adalah data asli atau data baru.²⁴ Dalam hal ini data asli yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 *Jo* peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang Khitan Perempuan.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.²⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa artikel atau buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yaitu Buku Fikih wanita yang ada kaitannya tentang Khitan Perempuan, kitab-kitab Hukum Islam, Buku Kesehatan tentang Khitan Perempuan dan sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

²⁴ Masrukhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 76.

²⁵ Ibid., 76.

4. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode atau teknik tertentu, dan alat atau intrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumenter yaitu dengan cara mempelajari berkas dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.²⁶ Dalam penelitian tersebut menggunakan studi dokumenter bersumber pada putusan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2014, buku serta laporan penelitian dan lain-lain yang ada hubungannya dengan sumber penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengolahan data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali pada data tentang peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2014 yang telah diperoleh kejelasannya untuk penelitian.
 - b. *Organizing* adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh tentang peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2014 dalam suatu kerangka pemaparan yang telah disusun sebelumnya untuk

²⁶ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah* (Yogyakarta: ANDI, 2010), 35.

mendapatkan bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

6. Teknik analisis data

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan memaparkan tentang suatu peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis yang kemudian dianalisis dan pada akhirnya disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret.²⁷ Pola pikir dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dan induktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum mengenai khitan perempuan dan mengemukakan pandangan Islam tentang khitan Perempuan dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai Analisis *Saad Al-Dhari‘ah* terhadap Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang pencabutan menteri kesehatan Tahun 2010 tentang Khitan Perempuan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan disusun dalam penelitian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), 31.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi gambaran sekilas tentang hukum Islam terhadap Khitan Perempuan sebagai pengantar. Bab ini membahas tentang pengertian *Saad Al-Dhari* ‘ah, macam-macam *Saad Al-Dhari* ‘ah.

Bab III, membahas tentang dasar pertimbangan pencabutan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan, dan putusan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 serta Nomor 6 Tahun 2014, kemudian membahas tentang alasan-alasan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 dihapus.

Bab IV, membahas mengenai Analisis *Saad Al-Dhari‘ah* terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 *Joint Clinical Practice Guideline for Female Genital切開* dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan

Bab V, adalah penutup berisi kesimpulan penelitian dari permasalahan diatas serta kritik dan saran yang sifatnya membangun.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *SAAD AL-DHARI*‘AH DAN KHITAN

PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Pengertian *Saad Al-Dhari‘ah*

Secara bahasa *Saad Al-Dhari‘ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, maksudnya menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.¹ Sedangkan dalam pengertian usul fikih, yang dimaksud dengan *adz-zarri‘ah* adalah sesuatu yang merupakan media dengan sesuatu yang berkaitan terhadap hukum syarah, baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang dibenarkan), dan yang menuju ketataan atau kemaksiatan. *Sadd adz-dzari‘ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah*.²

Sebagai suatu objek hukum syara'k, perbuatan yang merupakan *Saad Al-Dhari'ah* berperan sebagai jalan perantara untuk mencapai tujuan hukum dapat diberi predikat salah satu hukum *taklif* yang lima yaitu: wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Suatu perbuatan yang menjadi media untuk menimbulkan yang sunnah menjadi sunnah pula hukumnya demikian seterusnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang menjadi media

¹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet-1 (Surabaya: Diantama,2008),116

²Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

menghasilkan kemaslahatan diperintahkan. Sebaliknya, sesuatu perbuatan yang menimbulkan mafsadah, maka ia dilarang.¹

Tujuan penetapan hukum secara *Saad Al-Dhari‘ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauh kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas para mukallaf yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.²

Dalam kajian usul fikih, *Saad Al-Dhari* ‘ah dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Saad al-dhari‘ah*

Sadduz Dhara'i menurut bahasa artinya *saddu* menutup dan *dzara'i* kata jama' dari *dzari'ah* jalan artinya "menutup jalan", sedangkan menurut istilah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dengan kesimpulan *sadd ad-dzari'ah* ialah menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan kerusakan. Jika ia menimbulkan kerusakan, pencegahan terhadap kerusakan dilakukan karena ia bersifat terlarang.

b. *Fath adz-dhari* 'ah

Fath ad-dhari‘ah adalah kebalikan dari *Saad Al-Dhari‘ah* yaitu jalan yang menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan *al-maslahah* (manfaat kebaikan). Penggunaan media yang menghasilkan

¹ Ibid., 237.

²Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 133.

kemashlahatan harus di dorong karena menghasilkan kemashlahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam.³

B. Dasar Hukum *Saad Al-Dhari‘ah*

Dasar hukum dari *Saad Al-Dhari*‘ah adalah alquran dan hadits yaitu:

a. Firman Allah Swt

وَلَا تَسْبِحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِحُوا اللَّهَ عَدُوًا بِعَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan (QS.Al-An'am ayat 108).⁴

Menghina berhala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini melarang kaum muslim mencaci dan menghina berhala karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan menghina Allah secara melampaui batas.

Dalam firman Allah Swt yang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۝ وَلِلَّهِ الْكَافِرُونَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Ra’ina”, tetapi katakanlah “Unzurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.⁵ (QS. Al Baqarah (2): 104).

Kata *ra'ina'* artinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.

Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang yahudi juga memakai kata ini dengan digumamkan seakan-akan menyebut *ra'ina*, padahal yang mereka katakana adalah *ru'unah* yang

³ Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 236.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 141.

⁵ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya..., 16.

berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah itulah sebabnya Allah menyuruh agar sahabat-sahabat menukar kata *ra'ina* dengan *Unzurna* yang artinya juga sama dengan *ra'ina*. Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *Saad Al-Dhari'ah*.

b. Sunah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَّيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدَّيْهِ قَالَ يَلْعُبُ الرَّجُلُ أَيَا الرَّجُلِ فَيَسْبُبُ أَبَاهُ وَيَسْبُبُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin 'Amru, beliau Rasulullah Saw bersabda: "salah satu dosa besar ialah seseorang yang melaknat orangtuanya". Sahabat ada yang bertanya? Rasulullah bersabda:" ia memiliki ayah seseorang maka orang tersebut membala memaki ayah dan ibunya.⁶

Nasrun Haroen mengutip dalam bukunya menerangkan hadits ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa *Saad Al-Dhari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syarak, karena sabda Rasulullah diatas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah saw melarangnya dengan alasan lazimnya seseorang akan membala dengan hal yang sebanding. Dalam kasus lain Rasulullah saw. Melarang memberi pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh ayahnya (H.R. al bukhari dan Muslim). Untuk menghambat terjadinya pembunuhan orang tua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatkan warisan.⁷

⁶ Imam an Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 83.

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 168.

Dari hadist diatas bisa dikatakan bahwa memang dalam menggali hukum keberadaan dalil *Saad Al-Dhari*‘ah pernah dilakukan oleh nabi ataupun para sahabat, meskipun secara tegas tidak disebutkan bahwa perbuatan, ucapan dan ketetapan baik nabi amupun para sahabat adalah menggunakan dalil *Saad Al-Dhari*‘ah.

c. Kaidah fikih

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

دَرْرُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

menolak keburukan (Mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (Maslahahah)⁸

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang biasa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Saad Al-Dhari‘ah* pun juga disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Saad Al-Dhari‘ah* terdapat *mafsadah-mafsadah* yang harus dihindari.

C. Kedudukan *Saad Al-Dhari*‘ah sebagai sumber hukum Islam

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang *Saad Al-Dhari‘ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syarak. Ulama Abu Hanifah dan Imam Syafi‘i menggunakannya sebagai dalil akan tetapi waktu tertentu menolaknya sebagai dalil. Sedangkan menurut Maliki dan Hanafi

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

menyatakan bahwa *Saad Al-Dhari‘ah* dapat diterima sebagai suatu dalil dalam menetapkan hukum syarak. Sebagai contoh keadaan seseorang yang berpuasa, boleh membatalkan atau meninggalkan puasanya dengan syarat adanya uzur dan saat itu tidak boleh makan secara terang-terangan dihadapan umum.⁹

Umumnya jumhur ulama berpendapat bahwa *Saad Al-Dhari*‘ah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama dari kalangan Maliki, Hanabilah, menyatakan bahwa *Saad Al-Dhari*‘ah dapat di terima sebagian salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Demikian juga dengan ulama dari kalangan Hanafi, Syafi’i bahwa *Saad Al-Dhari*‘ah dapat dijadikan dalil hukum dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolak untuk kasus-kasus lainnya.¹⁰

Rahmat Syafi'i mengutip dalam bukunya menerangkan bahwa Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjadikan ukuran niat dan tujuan dalam sebuah transaksi. Dalam masalah ini apabila perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan aslinya kemudian tidak menunjukkan indikasi yang menunjukkan kesesuaian antara niat dan tujuan, maka akadnya dianggap sah tetapi ada perhitungan dengan Allah dan pelaku. Apabila niatnya bertentangan dengan syarak, maka perbuatannya adalah *fāsid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.¹¹

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 168.

¹⁰ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: PT Karisma Putra Utama, 2017), 23.

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 138.

D. Unsur-Unsur *Saad Al-Dhari‘ah*

Secara operasional *Saad Al-Dhari‘ah* mempunyai tiga komponen, yakni *al-wasilah* (sarana atau perantara), *al-ifdha’* (penghubung antara sarana dan tujuan), dan *al-muṭawwassal ilayyh* (yang diantarkan/tujuan). Untuk penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut:

1. *Al-Muṭawwāsal ilayyh* (tujuan)

Hakikat dari *al-muṭawwāsal ilayyh* adalah sesuatu yang dilarang keberadaan *al-muṭawwāsal ilayyh* dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kualitas perantara (*al-wasilah*), apakah kuat atau lemah sejalan dengan unsur yang *al-dhari'ah* yang telah disebutkan, Imam Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan *Saad Al-Dhari'ah* pada suatu perbuatan, sehingga yang semula dibolehkan menjadi dilarang yaitu:

- a. Perbuatan tersebut bisa membawa kepada kemafsadatan.
 - b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan.
 - c. Unsur kemafsadatan ternyata lebih banyak.

2. *Al- Wasilah* (sarana atau perantara)

Al-Wasilah adalah suatu sarana yang menjadikan jalan untuk sampai kepada tujuan. Esensi dari *al-wasilah* adalah bahwa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksud sejak awal, akan tetapi *al-wasilah* juga dilakukan dengan maksud untuk sampai pada tujuan yang lain. Contohnya, seorang muslim mencela sesembahan orang musyrik, dan kemudian orang musyrik tersebut membalaus mencela Allah tanpa ilmu

dan dapat menjadikan permusuhan. Dimana hal ini sama sekali tidak diperkirakan oleh orang muslim bahwa ini hal ini akan terjadi.

3. Al-*Ifdha'* (penghubung)

Al-Ifdha' dapat dimaknai sebagai dugaan kuat akan terjadinya sesuatu (yang terlarang). *Al-Ifdha'* adalah penghubung di antara dua unsur *al-dhari‘ah* yaitu *al-wasilah* dan *al-muṭawwāsal ilayh*. *Al-Ifdha'* dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk perbuatan (*Fi’il*) dan pengandaian (takdir). Dalam bentuk perbuatan adalah terwujudnya *al-muṭawwāsal ilayh* setelah yang didahului adanya *al-wasilah*.

Satu hal yang perlu ditekankan bahwa kekuatan *Al-Ifdha'* bergantung pada dua hal yaitu adanya faktor kesengajaan pelaku *al-wasilah* untuk sampai pada tujuan, juga terdapat pada potensi dengan banyaknya pelanggaran *syariah* yang terjadi pada masa sebelumnya.¹²

E. Objek *Saad Al-Dhari‘ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada dua macam:

1. Perbuatan itu pasti berakibat pada perbuatan yang terlarang.
 2. Perbuatan itu mungkin mengakibatkan perbuatan yang terlarang.

Perbuatan yang pertama jelas dilarang untuk mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu dilarang. Sedangkan yang kedua tersebut lebih

¹² Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa...*, 32-34.

kepada perbuatan dosa. Dalam hal imi terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:¹³

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
 2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
 3. Sama kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

F. Khitan Perempuan dan Hukumnya

1. Pengertian khitan

Istilah khitan merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat dengan proses pemotongan sebagian organ kelamin laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, khitan berarti memotong, sedangkan dalam pengertian syariat, khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar dan memotong sedikit daging yang ada dibagian atas *farji* (klitoris) sedangkan secara istilah merupakan suatu pemotongan pada bagian tertentu atas kelamin laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Bagi perempuan adalah *khifad* namun, ada pula yang berpendapat bahwa istilah khitan berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Makna asli kata khitan dalam bahasa Arab adalah bagian kemaluan laki-laki dan perempuan yang dipotong. Khitan perempuan adalah tindakan menggores

¹³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, cet-1 (Surabaya: Diantama, 2008), 118.

¹⁴Muhammad Alfathil Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadits Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Teras, 2009). 43.

kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukainya. Dijelaskan secara rinci bagaimana melakukan khitan perempuan secara benar sesuai aturan kesehatan dan siapa saja yang berhak melakukannya.¹⁵

Khitan menurut syari'at sebagaimana telah didefinisikan oleh ulama adalah memotong sebagian yang khusus dari anggota tubuh yang khusus. Beberapa pendapat ulama yaitu:

- a. Al-Mawardi mengemukakan, khitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutup *hashyafah* (kepala penis), sedangkan khitan perempuan adalah menggores kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau seperti jengger ayam jantan. Kewajiban khitan adalah menggores kulit bagian atas kelamin tersebut.
 - b. Menurut Tajuddin, syarat utama dalam khitan perempuan adalah cukup menggiris sedikit alat kelamin tersebut (klitoris) sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya.
 - c. Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali mereka berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan orang-orang perempuan karena khitan merupakan sebagian kesempurnaan agama. Nabi Ibrahim ¹⁶

Sebagaimana dalil dari Allah yang berbunyi:

أَنْ تَّبْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

¹⁵ Lihat peraturan Menkes RI No.1636, Tahun 2010.

¹⁶ Musa Shalih Syaraf, *Problematika Wanita*, Terj. Iltizam Syamsuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 199), 68.

¹⁷ Ikutilah Agama Ibrahim yang hanif (Q.S. An-Nahl (16): 123).

Dari berbagai perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa khitan adalah memotong kulit yang menutupi *zakar* (kemaluan laki-laki) sampai terbuka kepalanya dan memotong sedikit puncak daging yang terletak disebalah atas lubang *faraj* (kemaluan perempuan) yang menyerupai rongga ayam jago.¹⁸

2. Sejarah khitan perempuan

Khitan perempuan pertama kali dilakukan dimesir sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa. Tradisi ini merupakan akulturasi budaya antara penduduk mesir dan orang-orang romawi yang saat itu tinggal di mesir. Data-data historis mengungkapkan khitan perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci taurat yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. untuk diimani dan ditaati oleh orang-orang yahudi dan bangsa Israel.¹⁹

Tradisi khitan perempuan telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s yang diyakini sebagai petunjuk yang datang dari tuhan. Khitan dalam kitab Taurat dijadikan sebagai tanda yang membedakan antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain.²⁰ Hingga kini khitan perempuan dalam realitanya masih banyak dilakukan dinegara-negara Islam atau wilayah yang berpendudukan mayoritas muslim dan masyarakat muslim seperti di

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 281.

¹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 588.

¹⁹ Mahmuddin Bunyamin, *Fiqh Kesahata Permasalahan Aktual dan Kontemporer* (Bandung: Cv Pustaka Setia,2016), 113.

²⁰Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), 149-150

Afrika, Mesir, Mali, Sudan, sementara di Asia praktik ini umumnya dilakukan dilingkungan masyarakat muslim seperti Pakistan, Filipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia.²¹

Khitan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim a.s, yang turun temurun dianut oleh umat-umat setelahnya sampai dikuatkan kembali dalam ajaran yang harus dianut oleh Islam. Keterangan tentang ajaran khitan yang bersumber dari Nabi Ibrahim a.s, yang dikemukakan dalam riwayat berikut:

رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِخْشَى بِالْقُدُومِ

Dan diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim a.s. dikhitan dengan (menggunakan) kapak.²²

Khitan atau sunat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi ini sudah dikenal dengan penduduk kuno meksiko, demikian juga oleh suku-suku benua Afrika. Tradisi khitan sudah berlaku di kalangan bangsa Mesir kuno. Tujuannya sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari penyakit yang dapat menyerang kelamin. Karena lapisan kulit (kulup) yang berisi kotoran bisa dihilangkan kotorannya dengan cara dikhitan.²³

Terdapat dua pemahaman umum tentang sejarah khitan, yang pertama khitan bukan perbuatan baru, artinya praktik khitan ini dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam datang sebagai sebuah agama yang dibawa Rasulullah Muhammad saw. Kedua, khitan tidak hanya dikenal

²¹ Mahmuddin Bunyamin, *Fiqh Keschatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer...*, 114.

²²Diterjemahkan oleh Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2...*, 589.

²³ Ahmad Shalabi, *Kehidupan Sosial dan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Amzah, 2001), 68.

dalam agama Islam saja, namun juga dikalangan agama Yahudi dan Nasrani.

3. Hukum khitan perempuan

Syekh Muhammad Husain menyebutkan bahwa dikalangan Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum khitan bagi setiap laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini apakah itu wajib atau sunah, mazhab Syafi'i mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan adapun yang dikatakan mazhab Hanabilah mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki serta bukan wajib tetapi sunah dan kebagusana bagi perempuan.²⁴

Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah yaitu khitan dengan berdasarkan hadits:

أَنَّ إِمْرَأَةً حَقَّنَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ. (رواه أبو داود عن أم عطية)

Bawasanya seorang perempuan mengkhitakan dimadinah maka nabi saw, berkata kepadanya, jangan engkau merusak (kelaminnya), karna hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. (H.R. Abu Dhawud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).²⁵

Maksud perkataan Nabi, *“janganlah kamu merusak alat kelamin perempuan itu”*, bukanlah larangan mengkhitannya, melainkan perintah untuk berhati-hati melaksanakan khitan tersebut. Selain itu, pada hadist tersebut tidak terdapat unsur kewajiban, kecuali hanya unsur legalitas

²⁴ Mahmuddin Bunyamin, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer...*, 118

²⁵ Abu Daud, Al-Sunan, Juz IV, kitab Al-Adab, nomor hadis 5271, Beirut: Dar Al-Fikr,t.t, 368. Diterjemahkan oleh Bunyamin Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan...*, 119.

(pengakuan) Nabi saw. Terhadap perbuatan perempuan yang mengadakan khitanan di madinah pada saat itu.²⁶

Lebih lanjut, ditegaskan oleh mahjudin dalam bukunya *masa'il al-fikih*, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, berdasarkan beberapa keterangan tersebut, disertai dengan alasan bahwa khitan merupakan suatu wahana dalam melakukan thaharah bagi najis (hadas) yang status hukumnya wajib, sedangkan khitan perempuan berdasarkan hal tersebut sunah disertai dengan alasan bahwa tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan thaharah. Sebagaimana halnya kelamin laki-laki yang harus dibuang sebagian kulitnya ketika dikhitan. Disunahkan bagi perempuan agar khitan hanya sebagai ikatan terhadap ajaran Nabi Ibrahim a.s, apabila disanggupinya.²⁷

Husein Muhammad menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai khitan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi tradisi budaya yang memengaruhi kebijakan pengambilan hukum (ijtihad) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, yang dalam hal ini hadits-hadits Nabi saw, sebab tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab, dan masyarakat lain sebelum Islam datang.²⁸

²⁶ Ibid..., 119

²⁷ Mahjuddin, *Masa'il Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukim Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 27-28.

²⁸ Husein Muhammad, *Fikih perempuan* (Yokjakarta: LKIS, 2007), 56.

Mahmuddin Bunyamin mengutip dalam bukunya menerangkan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dua pendapat hukum khitan sebagai berikut:

- a. Khitan itu wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Pendapat ini dipelopori oleh imam Syafi'i dan sebagian besar ulama mazhabnya.
 - b. Khitan itu tidak wajib, dapat dinyatakan oleh mayoritas ulama dan sebagian pendapat ulama Syafi'i. Ibnu Hajar melanjutkan bahwa untuk khitan perempuan dalam Mazhab Syafi'i sekalipun pada praktiknya banyak perbedaan pendapat yang mengatakan khitan wajib untuk perempuan, tetapi ada juga yang mengatakan hanya wajib hanya perempuan yang klenitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Sebagian pendapat Mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa khitan perempuan tidak wajib.²⁹


Meskipun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama, namun yang pastinya khitan bagi perempuan merupakan sebuah syariat terlepas hukumnya wajib ataupun sunah dan tidak ada perintah yang tegas dalam al quran untuk melakukan khitan, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula tidak ada perintah agama agar organ vital perempuan khususnya klitoris dipotong, dilukai, atau dihilangkan.³⁰

Dalam istilah medis, definisi FGM (*female genital mutilation*) meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian

²⁹ Mahmuddin Bunyamin *Fiqh Keshatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*..., 120.

³⁰ Ibid., 122

dari organ genitalia ekternal atau melukai pada organ kelamin perempuan karna alasan non medis. Terkait hal tersebut WHO mengklasifikasikan FGM menjadi empat tipe yaitu:

- 
 - 1) *Klitoridektomi*, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, termasuk pengangkatan hanya pada preputium klitoris (lipatan kulit di sekitar klitoris).
 - 2) *Eksisi*, yaitu pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris dan labia minora, dengan atau tanpa eksisi dari labia majora (labia adalah “bibir” yang mengelilingi vagina).
 - 3) *Infibulasi*, yaitu penyempitan lubang vagina dengan membentuk pembungkus. Pembungkus dibentuk dengan memotong dan reposisi labia mayor atau labia minor, baik dengan atau tanpa pengangkatan klitoris.
 - 4) Tipe lainnya, yaitu semua prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin perempuan untuk tujuan nonmedis, misalnya menusuk, melubangi, menggores, dan memotong daerah genital.³¹

Abdul Syukur al-Azizi mengutip dalam bukunya menerangkan bahwa, WHO menjelaskan beberapa informasi tentang FGM. Menurut mereka, FGM meliputi suatu proses yang mengubah atau menyebabkan perlukaan pada genitalia ekternal wanita karena alasan nonmedis. Oleh karena itu, mereka menganggap prosedur FGM tidak bermanfaat bagi perempuan, mereka berpendapat prosedur FGM dapat menyebabkan

³¹ Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: PT Huta Parhupuran, 2017), 389.

pendarahan dan gangguan kencing, serta dalam jangka lama bisa menyebabkan kista, infeksi, kemandulan, serta komplikasi dalam persalinan yang dapat meningkatkan resiko kematian bagi bayi yang baru lahir.

Dari keterangan dan penjelasan tersebut, maka bisa disimpulkan yang dilarang oleh WHO adalah tindakan FGM (*female genital mutilation*) yaitu seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksternal atau melukai pada organ kelamin perempuan karena alasan nonmedis.³²

4. Beberapa deskripsi jenis-jenis mengkhitan perempuan

Dikalangan Masyarakat pelaksanaan khitan perempuan atau yang dikenal dengan istilah “*Khifad*” dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara tradisional dan secara medis. Namun, pada umumnya masyarakat lebih suka mengkhitan anak perempuan mereka secara tradisional, hal ini disebabkan sedikitnya rumah-rumah bersalin yang melayani khitan untuk perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang khitan perempuan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara tradisional

Menurut salah seorang tukang khitan perempuan mengatakan bahwa ia melakukan praktik khitan perempuan karena faktor keturunan. Dalam menjalankan praktiknya, selain menyiapkan sebilah pisau kecil, ia juga menyiapkan sebuah panic berisi air dengan diberi

³²Ibid., 390.

kembang boreh yang berguna untuk merendam pisau dan kotoran yang akan diambil dari alat kelamin anak perempuan yang di khitan.

Setelah semuanya siap, barulah praktik itu dilakukan yaitu dengan hanya mengambil atau mengerik dengan pisau kecil kotoran yang terdapat pada ujung klitoris anak perempuan. Dengan demikian, ternyata khitan perempuan secara tradisional ini tidak ada unsur potongnya. Hal ini khifad secaa tradisional cukup memberikan efek yang sangat berarti bagi wanita-wanita yang pernah di khitan.³³

b. Secara medis

Adapun yang harus disiapkan untuk melayani khifad secara medis atau menurut ilmu kedokteran antara lain: sebuah gunting yang ujungnya agak bengkok ke atas sebagai alatnya pisau kecil (pemes), alcohol, kapas, dan betadine, sedangkan caranya adalah sebagaimana cara melakukan operasi kecil yaitu dengan memotong sedikit daging yang terletak diujung klitoris pada alat kelamin perempuan, yang sebelumnya diberi sedikit alkohol dengan bantuan kapas, dan setelah dipotong kemudian ditetesi betadine.³⁴

c. Menurut Nabiela Naily tentang praktik khitan perempuan dari beberapa penelitian salah satunya penelitian di banyuwangi tampak bahwa ada beberapa praktik khitan perempuan di Indonesia sebenarnya tidak berbahaya diantaranya adalah menggosokkan darah ayam jago ke alat kelamin perempuan atau anak perempuan, bahkan

³³Syafa'ah Mamik, *Khitan Wanita dan Prostitusi*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2016), 68

³⁴ Ibid., 68.

kadang menggosokkan kunir dan beberapa hal lainnya. Hal ini dipercaya sebagai sebuah tradisi yang memang harus dilakukan untuk anak perempuan sehingga mereka tidak menjadi anak yang kemudian berperilaku tidak baik (nakal). Akan tetapi beberapa data dari penelitian tersebut juga menunjukkan ada kalanya anak perempuan juga dikhitan dengan cara yang cukup mengkhawatirkan dengan menggunakan alat seperti sebilah bambu yang tajam. Hal ini tentu bisa membahayakan ketika higenitasnya tidak terjaga.³⁵

Khitan perempuan pada masyarakat Indonesia dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya dengan memotong sedikit atau melukai sebagian kecil alat kelamin bagian luar atau ujung klitoris, tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya dengan cara simbolis yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah dibuang kulitnya pada bagian klitoris bayi dan anak perempuan.

Dari berbagai macam penjelasan di atas dapat dikatakan hanya satu saja yang aman dalam diri perempuan ketika melakukan khitan yaitu dengan jalan biasa atau normal. Selebihnya berbagai bentuk pemotongan di daerah-daerah sekitar vagina dan sampai tindakan yang lebih kejam dengan penutupan semua organ kecuali jalan air kencing dan darah haid merupakan suatu bentuk yang tidak manusiawi, disisi lain khitan terhadap

³⁵ Nabiela Naily, *Sunat Perempuan di Suku Using Antara Tradisi Kesehatan dan Gender*. (Surabaya Press. 2009), 60.

perempuan mengandung hikmah antara lain memberikan kepuasan dalam hubungan seks, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri.

5. Tujuan dan alasan khitan perempuan

- a. Tujuan khitan perempuan dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁶

 - 1) Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya. Ada anggapan di masyarakat dengan menjalakan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok masyarakat.
 - 2) Menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan. Masyarakat meyakini bahwa khitan membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Perempuan dilarang memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu karna akan membahayakan masyarakat, jika perempuan tidak bisa menahan rangsangan seksualitasnya ia akan terjerumus kedalam praktik seksualitas diluar nikah. Bahkan lebih jauh lebih dari itu, perempuan yang tidak di khitan akan sangat diragukan kesetiannya terhadap pasangan atau suami

Dengan kata lain, tujuan khitan perempuan lebih karena alasan psikoseksual yaitu mengurangi atau menghilangkan bagian yang sensitive pada bagian vagiana terutama klitoris. Lebih jelasnya yaitu membelenggu keinginan seksual perempuan,

³⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), 160.

menjaga dan memelihara kemurnia dan keperawanan sebelum menikah. Khitan juga diyakini sebagai upaya meningkatkan kesuburan perempuan dan menjamin lancarnya persalinan.

- 3) Menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan.

Khitan perempuan biasanya dikaitkan dengan tindakan penyucian diri baginya. Selain itu masyarakat percaya perempuan akan menjadi lebih subur dan mudah melahirkan. Alasan kebersihan dan keindahan menjadi jelas karena anggapan masyarakat bahwa bagian tubuh perempuan terutama bagian klitoris yang menonJol keluar dianggap kotor dan tidak enak dipandang sehingga harus dibuang untuk kebersihan agar tampak lebih menarik.

- 4) Alasan keagamaan. Umumnya masyarakat islam yang melakukan khitan perempuan menyebut alasan keagamaan mereka meyakini bahwa khitan perempuan menyebut alasan keagamaan. Mereka menyakini bahwa khitan merupakan kewajiban dalam Islam. Secara historis khitan bukan dibenarkan oleh Islam karena sudah di praktikkan jauh sebelum datangnya Islam.

Masyarakat menganggap khitan bagi laki-laki dan perempuan merupakan symbol ke Islam. Khitan dianggap sebagai proses mengislamkan. Jika tidak dikhitan, tidak diperkenankan membaca Alquran dan melakukan sholat lima waktu.

Menurut buku Musdah Mulia, pemahaman tersebut keliru karena ke islam dan keimanan seseorang tidak bisa dilihat apakah dia di khitan atau tidak. Bahkan, khitan tidak termasuk perbincangan dalam islam dan rukun iman. Seluruh umat Islam sepakat bahwa rukun Islam ada lima yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi mereka yang mampu dan bahwa rukun iman ada enam yaitu Iman kepada Allah Swt, malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir dan takdir.³⁷

d. Batasan usia khitan perempuan dalam perspektif Islam

Pelaksanaan khitan untuk laki-laki terkait dengan kewajiban melaksanakan shalat setelah dewasa. Ketika seseorang ingin mengerjakan shalat terlebih dahulu harus suci fisiknya dari najis dan hadats, untuk itu maka kulit yang menutupi penis harus dipotong, jika tidak maka najis setelah seseorang buang air kecil tertinggal di dalamnya. Hal ini menyebabkan shalatnya tidak sah. Maka dari itu wajib dihilangkan dengan cara dikhitan. Sedangkan perempuan dilakukan sewaktu bayi atau kecil, sehingga yang bersangkutan tidak mengetahuinya.³⁸

Ulama fikih mazhab Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa waktu seorang anak wajib di khitan adalah setelah dewasa, sebab khitan dilakukan untuk kepentingan kesucian. Menurut ulama fikih

³⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas...* 160.

³⁸ Eiko An-Nawawiyah, *Analisis Hukum Khitan laki-laki dan Perempuan*, https://www.academia.edu/19918074/ANALISIS_HUKUM_KHITAN_Laki-laki_dan_Perempuan. Diakses pada tanggal 02- November 2019, jam 12:14.

mazhab syafi'i waktu khitan di sunahkan ada dua pendapat yaitu pendapat shahih yang di fatwakan adalah pada saat umur 7 hari sejak kelahiran anak. Hal ini berdasarkan hadits yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang mengatakan:

خَتَنَ إِبْرَاهِيمَ إِبْنَهُ إِسْحَاقَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَخَتَنَ إِسْمَاعِيلَ لِثَلَاثَ عَشَرَ سَنَةً

Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya yang bernama Ishaq ketika berumur 7 hari, dan mengkhitan Ismail ketika berumur 13 tahun.³⁹

Menurut ulama fikih mazhab Maliki dan Hanbali, waktu khitan dilakukan ketika anak berumur 7 tahun hingga 10 tahun. Sebab, waktu itulah anak diperintahkan mengerjakan shalat. Dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa khitan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik anak, sudah mungkin apa belum khitan dilakukan. sebab tidak ada penegasan dari hadits dan Alquran kapan waktu dan usia khitan itu harus dilakukan.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan usia dalam melaksanakan khitan adalah:

- a. Waktu wajib yaitu sebelum masuk umur baligh
 - b. Waktu yang dianjurkan yaitu ketika anak-anak dianjurkan untuk shalat (7 Tahun)

³⁹ Ibnu Qayyim Al-Jaūziyyah, *Zadu Al-Ma'ad fi Hadi Khayr Al-Ibad Muhammad Khatam Al-Nabiyyin wa Al-Imam Al-Marsalin*, Juz ke-1,2, (Kairo: Matba'at Al-Mushriyyah), 40. Diterjemahkan oleh Hermanto Agus, *Fiqh Keshatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 115.

⁴⁰ Eiko An-Nawawiyah, Analisis Hukum Khitan laki-laki dan Perempuan, https://www.academia.edu/19918074/ANALISIS_HUKUM_KHITAN_Laki-laki_dan_Perempuan. Diakses pada tanggal 02- November 2019, jam 12:14.

biasanya tergantung adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Umumnya khitan perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih dalam usia bayi yaitu ketika berusia antara 7 sampai 8 tahun (sebelum memasuki masa menstruasi). Akan tetapi dibeberapa negara khitan perempuan seringkali dilakukan pada usia 17 sampai 60 tahun, sementara di Indonesia umumnya khitan dilakukan saat anak perempuan masih bayi yaitu pada hari ke 7 setelah kelahiran dan biaanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis seperti bidan dan dokter.⁴¹

6. Bahaya khitan perempuan

Sepintas terlihat bahwa isu tentang khitan perempuan adalah tentang urusan agama, tetapi jika dilihat seksama akan terkuak sejumlah kepentingan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Ada beberapa dari para orang tua melakukan khitan terhadap anak perempuan atau mengapa para perempuan yang sudah berumur tetap memaksakan diri untuk dikhitan, sebab, mereka meyakini khitan adalah kewajiban seorang muslim dan muslimah karena menjadi symbol keislaman. Kalau seseorang belum dikhitan berarti belum sempurna keislamannya.⁴²

Selain itu, praktik khitan perempuan dalam masyarakat Indonesia lebih karena alasan tradisi dan budaya. Sering kali profesi sebagai bidan

⁴¹ Musdah Mulia, Sunat Perempuan Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), 170.

⁴²Musdah Mulia , Mengupas Seksualitas...162

atau dukun yang melakukan khitan perempuan merupakan pekerjaan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dari seorang ibu kepada anaknya. Dilihat dari fungsi dan manfaatnya, khitan bagi perempuan sangat berbeda dengan khitan bagi laki-laki. Khitan bagi laki-laki terbukti membawa kebaikan dan manfaat terkait kesehatan dan kebersihan tubuhnya, agar kulit yang terletak pada ujung penis yang biasa jadi sarang penyakit dibuang. Dengan demikian tujuan khitan bagi laki-laki adalah menjadikan penis atau organ seksualnya lebih sehat dan bersih.⁴³

Akan tetapi, sangat berbeda dengan laki-laki, khitan perempuan justru dapat menimbulkan masalah kesehatan pada perempuan. Sebab, segala jenis operasi pada organ genital perempuan akan menyebabkan timbulnya gangguan fisik dan psikis yang serius pada perempuan. Gangguan fisik dan psikis ini bias terjadi dalam waktu jangka pendek, atau dalam waktu jangka panjang. Konsekuensi logis dari pada khitan perempuan tanpa arahan atau tanpa SOP akan mengakibatkan pendarahan bahkan kematian, fenomena tersebut menjadi tekanan psikologis bagi si anak tersebut.

Secara fisik, dampak langsung khitan perempuan juga akan menimbulkan rasa sakit, pendarahan, shock, tertahannya urin, serta luka pada jaringan sekitar vagina. Pendarahan dan infksi ini pada kasus tertentu akan berakibat fatal pula, bahkan membawa resiko pada

⁴³Ibid., 163.

kematian. Sementara dampak jangka panjang selain rasa sakit dan disfungsi seksual adalah timbulnya kista, abses, keloid dan cacat serta kesulitan saat melahirkan.⁴⁴

⁴⁴Ibid., 164.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 *Jo* PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN
PEREMPUAN

A. Landasan Terbitnya Fatwa MUI Nomor. 9A Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan

Khitan perempuan merupakan sebuah implementasi pemikiran yang salah yang tersebar di tengah-tengah pemeluk agama lain. Terdapat kepercayaan bahwa dengan membuang bagian-bagian tertentu dari organ kelamin luar seorang gadis hasrat seksualnya dapat dikurangi. Namun berbeda dengan kepercayaan yang dipegang teguh oleh dukun-dukun yang akan mengkhitan perempuan, para dukun memiliki kepercayaan bahwa khitan yang efektif adalah memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan klitoris menjadi sempurna. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendarahan yang bahkan terkadang dapat menyebabkan kematian.¹

Khitan perempuan di Indonesia pernah dilarang oleh pemerintah melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia tanggal 20 April tahun 2006 tentang larangan medikalisasi khitan perempuan bagi petugas kesehatan yang menyatakan tenaga medis tidak boleh membantu praktik tersebut sebagai upaya

¹Auf Klarung “*Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Keschatan dan Islam*”, http://www.kompasiana.com/laufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-keschatan-dan-islam_552b74786cea834c7538b45b2, diakses tanggal 07 Juni 2019.

mendukung dengan segala usaha untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan. Kemudian Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah organisasi massa Islam menolak pelarangan khitan atau sunat pada perempuan. MUI meminta seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat harus melayani permintaan khitan perempuan. "Yang kami tolak itu pelarangan, jadi kalau ada permintaan khitan jangan ditolak," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di kantornya. Pernyataan MUI dan organisasi Islam ini menanggapi beredarnya surat Direktur Bina Kesehatan Masyarakat tertanggal 20 April 2006 tentang larangan khitan perempuan bagi petugas kesehatan. Akibatnya, hampir sebagian besar bayi perempuan tak lagi disunat. Menurut surat itu, khitan perempuan tak bermanfaat bagi kesehatan, justru merugikan dan menyakitkan. Karena itu, kekhawatiran apapun terhadap khitan perempuan, ketika ada umat Islam yang ingin melakukannya karena landasan syariat.¹

Dengan problematika tersebut, ternyata mengundang perhatian dikalangan dikalangan Ulama Indonesia (MUI) sehingga pada tahun 2008 MUI secara khusus mengkaji tentang khitan perempuan. Sebagai sebuah lembaga yang mengayomi seluruh masyarakat musim di Indonesia, MUI berada dalam posisi netral. Fatwa tersebut tidak mewajibkan ataupun melarang pelaksanaan khitan perempuan. Untuk menghindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktik khitan perempuan, maka dalam fatwanya MUI juga menegaskan batasan-batasan atau tata cara berkhitan perempuan sesuai dengan ketentuan syari'ah sebagaimana yang terdapat

¹Izinkan Sunat perempuan, Menkes dikecam <https://nasional.tempo.co/read/455982/izinkan-sunat-perempuan-menkes-dikecam>.

fatwa MUI². Dalam dictum fatwa MUI terdapat substansi tentang khitan bagi perempuan yang terdiri dari 4 bagian yaitu:³

1. Status hukum khitan perempuan

Khitan perempuan adalah makrumah, dan pelaksanaannya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

2. Hukum pelarangan khitan perempuan

Pelarangan khitan perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena bagi laki-laki atau perempuan khitan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

3. Batas atau cara khitan perempuan

Dalam pelaksanaannya khitan perempuan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Khitan perempuan cukup menghilangkan selaput yang menutupi klitoris.
 - b. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insiasi dan eksisi) yang mengakibatkan dharar (bahaya dan merugikan).

4. Rekomendasi

- a. MUI meminta kepada pemerintah Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan mengenai khitan perempuan.

²Konsideran Fatwa MUI- DIY No.9A Tahun 2008.

³Konsideran Fatwa MUI- DIY No.9A Tahun 2008.

b. MUI menganjurkan kepada Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Penetapan fatwa tentang khitan perempuan berdasarkan pada ketentuan ayat tentang perintah mengikuti ajaran nabi Ibrahim sebagaimana terdapat dalam:

- QS. An-Nahl:123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَيْنَفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- QS. An-Nisa: 125

وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Dan siapkan yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. (Q.S. An-Nisa: 125).

Untuk menghindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktik khitan perempuan, maka dalam fatwa MUI menegaskan batasan-batasan atau tata cara khitan perempuan yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa tersebut. Penentuan batasan atau tata cara khitan perempuan tersebut lebih menekankan pada 3 prinsip berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi saw, yaitu:⁴

- a. Sedikit saja

⁴Konsideran Fatwa MUI- DIY No.9A Tahun 2008.

- b. Tidak berlebihan
 - c. Tidak menimbulkan bahaya

Dari beberapa paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa MUI memberi batasan atau tata cara dalam mengkhitan perempuan yaitu: sedikit saja, tidak berlebihan, serta tidak menimbulkan bahaya. Tujuan dari adanya batasan atau tata cara dalam mengkhitan perempuan adalah untuk menjaga unsur pokok yang ada dalam manusia yaitu agama dan jiwa. Karena menurut MUI, khitan perempuan adalah fitrah (aturan) dan juga masih termasuk dalam syariat islam serta pelaksanannya merupakan bagian dari ibadah.

B. Landasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan merupakan suatu peraturan yang secara mendetail mengatur tata cara khitan perempuan. Peraturan tersebut sebenarnya dikeluarkan sebagai imbalan dari adanya Surat Edaran (SE) dari kementerian kesehatan tentang larangan khitan perempuan. Disamping itu, peraturan ini juga bermula dengan adanya desakan majelis Ulama Indonesia kepada Kementerian Kesehatan, tepatnya Departemen Kesehatan dimana dalam rekomendasi meminta untuk menjadikan fatwa (Nomor 9A tahun 2008 tentang hukum pelarangan khitan perempuan) sebagai acuan dalam

menetapkan masalah khitan perempuan. Realisasi MUI tersebut salah satunya PERMENKES Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan.⁵

Alasan dikeluarkannya permenkes tersebut karena praktik khitan perempuan tidak dapat dihapuskan karena agama dan tradisi. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari bagian awal penjelasan permenkes yaitu: “bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan khitan perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standart pelayanan, standart profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang dikhitan”.⁶

Kebijakan ini diambil karena mengingat khitan wanita masih di praktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Apabila wanita dilarang dilakukan oleh tenaga kesehatan, di khawatirkan khitan masyarakat yang ingin mengkhitan bayi perempuan akan pergi ke dukun, dan hal tersebut justru akan menimbulkan berbagai komplikasi.⁷

Adapun beberapa point yang diatur dalam Permenkes Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan yaitu:⁸

Pasal 1 ayat 1

Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

⁵Asrorun Ni'am Sholeh, "konteksi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik, (Jakarta: Pulitbang Lektur dan Khazanah, 2012), 6-7.

⁶Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

⁷ Ilman Hadi, *Sunat Perempuan*,

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5004324178331/sunat--perempuan/>. Diakses Tanggal 15 Juni 2019, jam 19.19.

⁸Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang *Khitan* Perempuan.

Pasal 2

1. Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu.
 2. Tenaga kesehatan tertentu yang dapat memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dokter, bidan, dan perawatb yang telah memiliki surat izin praktik, atau izin surat kerja.
 3. Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan.

Pasal 3

1. Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang di sunat, orangtua dan walinya.
 2. Setiap pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri.

Pasal 4

5. Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan persyaratan :
 - a) Diruangan yang bersih
 - b) Alat yang steril
 - c) Pencahayaan yang cukup
 - d) Ada air bersih yang mengalir
 6. Pelaksanaan sunat perempuan dilakukan dengan prosedur tindakan sebagai tersebut :
 - a) Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir selama 10 menit
 - b) Menggunakan sarung tangan steril
 - c) Pasien berbaring terlentang, kaki direntangkan secara hati-hati
 - d) Fiksasi pada lutut dengan tangan, vulva ditampakkan. Cuci vulva dengan povidon iodin 10% menggunakan kain kasa
 - e) Bersihkan kotoran (smegejema) yang ada diantara frenulum klitoris dan gens klitoris sampai bersih
 - f) Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa kearah kulit, tanpa melukai klitoris
 - g) Cuci ulang daerah tindakan dengan povidon iodin 10%
 - h) Lepas sarung tangan
 - i) Cuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peraturan tersebut adalah mekanisme pelaksanaan khitan perempuan dilakukan harus melalui prosedur medis, karena yang berwenang melakukan khitan adalah tenaga ahli dalam

bidang medis dan bagi tenaga kesehatan harus memenuhi prosedur sesuai Permenkes Nomor 1636/PER/XII/2010 apabila mendapat permintaan dari pasien atau orang tua bayi perempuan untuk melakukan khitan.

Syafa'ah Mamik mengutip dalam bukunya menerangkan bahwa Medikalisasi khitan perempuan menurut WHO artinya keterlibatan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan khitan perempuan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan dibandingkan jika dikerjakan oleh dukun bayi tetapi hal inipun ternyata dianggap menjadi berbahaya dan bertentangan dengan etika dasar kesehatan. WHO secara konsisten dan jelas menyampaikan bahwa FGM dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan dimanapun termasuk rumah sakit dan sarana kesehatan. FGM membahayakan dan tidak berguna bagi perempuan, medikalisasi tidak menghilangkan bahaya yang ditimbulkan dan medikalisasi perempuan juga cenderung akan mempertahankan tradisi ini. Sehingga masyarakat akan lebih yakin dengan anggapan adanya dukungan dan legalitas oleh tenaga kesehatan.⁹

Menurut WHO, khitan perempuan termasuk bentuk penyiksaan, sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada perempuan, walaupun dilakukan oleh tenaga medis. Berbagai pihak juga menganggap bahwa khitan perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak adanya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul.

⁹Syafa'ah Mamik, *Khitan Wanita dan Prostitusi*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2016), 136.

Berbeda dengan khitan laki-laki, teknik pelaksanaan khitan perempuan tidak pernah diajarkan dalam pendidikan kesehatan dan tidak ada standart dan prosedur mengenai khitan perempuan secara medis.¹⁰

C. Landaasan Terbitnya PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 Jo PMK Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Khitan bagi perempuan.

Masalah khitan perempuan ini banyak dibahas oleh hampir seluruh lembaga ataupun organisasi, terutama dalam lembaga kesehatan. Dalam upaya memberikan perlindungan pada perempuan, terutama dalam hal khitan. Menteri kesehatan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sunat perempuan yang tertuang dalam PMK Nomor 1636/2010.

Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa khitan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis tertentu yang dapat memberikan pelayanan khitan pada perempuan seperti dokter, bidan, dan perawat yang mempunyai surat izin praktek. Menteri kesehatan juga mencantumkan syarat-syarat dalam pelaksanaan khitan perempuan seperti: dilakukan diruangan dan tempat tidur atau meja tindakan yang bersih, menggunakan alat-alat yang steril, mendapat pencahayaan yang cukup, dan juga menggunakan air bersih yang mengalir.¹¹

Maksud dari khitan perempuan dalam permenkes tersebut yaitu tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Hal ini berarti sama sekali berbeda dengan yang dimaksud dalam

¹⁰ Ibid., 167.

¹¹Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK Nomor 1636 Tahun 2010, tentang khitan perempuan, Bab II, Pasal 2 Ayat (1), Tertanggal 15 November 2010.

FGM atau (*female Genital Cutting*) seperti yang terjadi di Afrika yaitu memotong sebagian atau seluruhnya alat kelamin perempuan sehingga dapat membahayakan kesehatan reproduksi dan psikologis perempuan. Penyelenggaraan khitan perempuan atau mekanisme pelaksanaannya seperti yang dimaksud dalam permenkes dilakukan oleh pihak tertentu seperti dokter, perawat, atau bidan yang memiliki surat izin praktik.¹²

Selain mencantumkan syarat-syarat, menteri Kesehatan juga menentukan larangan-larangan sebagai berikut:¹³

1. Khitan perempuan tidak dapat dilakukan pada perempuan yang sedang menderita infeksi geritalia eksterna atau infeksi umum.
 2. Khitan perempuan dilarang dilakukan dengan cara:
 - a. Mengkauterisasi klitoris.
 - b. Memotong atau merusak klitoris baik sebagian maupun seluruhnya.
 - c. Memotong atau merusak libia minora, libia mijora, lymena atau selaput darah dan vagina baik sebagian atau seluruhnya.

Adapun keberlakuan peraturan ini hanya berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Karena kemudian peraturan ini di cabut dengan di berlakukannya PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* PMK Nomor 1636 Tahun 2010 tentang khitan perempuan. Selanjutnya terdapat beberapa kelompok aktivis perempuan yang mendukung keberlakuan PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Menurut kelompok aktivis perempuan PMK

¹² Dimuat Dalam Pasal 1 Angka 2 PERMENKES Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

¹³Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK Nomor 1636 Tahun 2010, tentang khitan perempuan, Bab II, Pasal 2 Ayat (1), Tertanggal 15 November 2010.

Nomor 1636 Tahun 2010 yang bersifat “permisif” terhadap khitan perempuan justru dapat memicu praktik khitan ilegal terhadap anak perempuan. Penggunaan jarum dan penjelasan langkah-langkah yang harus diambil oleh tenaga medis, dinilai dapat memicu terjadinya perlakuan dan trauma pada perempuan.¹⁴

Adapun beberapa poin yang diatur dalam PERMENKES nomor 6 tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan sebagai berikut:¹⁵

Pasal 1

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang sunat perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Memberi mandate kepada majelis pertimbangan kesehatan dan syara'k ketentuan untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan kesehatan perempuan yang di sunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (Female Genital Mutilation).¹⁶

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Qufron Mukti menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 telah mencabut peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang praktik khitan perempuan. Qufron mengatakan pencabutan itu dikarenakan banyak pemikiran masyarakat yang menganggap khitan perempuan di Indonesia adalah sama dengan khitan perempuan yang dilakukan di Afrika, yaitu dengan memutilasi

¹⁴ Dokter Anakku, <http://dokteranakku.net/articles/2015/02/pencabutan-permenkes-khitan-perempuan.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

¹⁶Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomorrr 185, PERMENKES Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan, Menimbang Huruf (b), Tertanggal 7 februari 2014

kelamin perempuan (female genital mutilation). Di Indonesia, khitan perempuan dilakukan dengan cara menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan jarum steril tanpa melukainya.¹⁷

Pemikiran-pemikiran masyarakat yang dimaksud dalam ungkapan wakil menteri kesehatan tersebut tidak jauh berbeda dengan istilah yang diberikan WHO tentang khitan perempuan yaitu *Female Genital Cutting* (FGC) atau *Female Genital Mutilation* (FGM) atau mutilasi alat kelamin perempuan. Menurut WHO, definisi FGM yaitu meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin perempuan karena alasan non medis.¹⁸

Dalam wawancaranya Nafsiah Mboy selaku menteri kesehatan menampik pihaknya melarang khitan perempuan seperti yang berkembang saat ini. Peraturan menteri kesehatan justru mengizinkan perempuan di khitan, asalkan memenuhi syarat kesehatan. Nafsiah menyatakan bahwa beberapa penelitian khitan di Indonesia tidak benar-benar memotong kelamin. Lebih banyak simbolis, ada yang diletakkan di pisau atau yang Cuma menggores, nafsiah juga menjelaskan bahwa khitan perempuan sangat rentan terutama bila dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Tentang peraturan Menteri soal khitan perempuan, Nafsiah menjelaskan bahwa tadinya menteri kesehatan tidak ingin adanya praktik khitan perempuan, seperti yang tercantum dalam keputusan tahun 2006. Akan tetapi Majelis

¹⁷ Larangan Khitan Perempuan <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>. diakses pada tanggal 20 Juni 2019

¹⁸Adika Mianoki, *Polemik Khitan Wanita* <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>. Diakses pada tanggal 20 juni 2019.

Ulama Indonesia (MUI) tidak setuju adanya pelarangan sama sekali terhadap khitan perempuan.¹⁹

Ketua sub- komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan, Arimbie Heroepati, mengatakan khitan yang dilakukan berdasarkan tradisi ini dilakukan karena stigma terhadap perempuan. Jangankan menyayat, langkah simbolis pun berangkat dari pandangan yang merupakan stigma terhadap perempuan, bahwa perempuan tidak bersih dan perlu disunat atau untuk mengelola libido yang besar sehingga perlu dikhitan. Lebih lagi, khitan dilakukan pada anak perempuan di bawah umur yang belum punya suara terhadap badannya sendiri. Sehingga sunat dalam bentuk simbol pun kami anggap kekerasan.²⁰

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan khitan perempuan atau female genital mutilation (FGM) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Khitan perempuan tidak memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan infeksi, gangguan kencing, hingga komplikasi ketika melahirkan.²¹

Dari pandangan medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan, bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian, walaupun petugas medis yang melakukannya. Namun dalam kurikulum kedokteran

¹⁹Indonesia tolak pemotongan kelamin perempuan, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/11/121126_sunat_perempuan. diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

²⁰ Komnas Kecam sunat perempuan https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130204_komnassunat. diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

²¹Female Genital Mutilation <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>. diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

maupun kebidanan tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Praktik khitan perempuan justru sering menyebabkan organ reproduksinya terinfeksi, timbulnya masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan dan menyebabkan pendarahan. Menurut Emi (2013) dari sudut pandang kesehatan, khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Bahkan, berdasarkan penelitian yang lebih luas, khitan perempuan tidak memiliki manfaat, sebaliknya malah mengancam kesehatan maupun mengancam jiwa perempuan. Walaupun mengancam jiwa perempuan tapi masih banyak yang melakukan Praktik khitan perempuan terutama masyarakat yang melakukannya.²²

Selain dari sudut pandang kesehatan, berbagai sudut pandang lain harus digunakan untuk melihat mengapa praktik tersebut masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti sosial budaya dan agama. Dari sudut pandang sosial, khitan perempuan dilakukan untuk mengekang keinginan seksual perempuan dan menambah kenikmatan seksual laki-laki bahkan ada mitos bahwa praktik ini dapat memperkuat kesuburan. Dari sudut pandang agama praktik khitan perempuan diyakini sebagai sunah dalam Islam yang dimaksud untuk mengislamkan individu yang di khitan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, yang terbaru dikeluarkan ini, oleh sebagaimana gerakan masyarakat sipil dianggap ambigu

²²<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/855/press-release-menteri-pp-pa-butuh-waktu-menyamakan-persepsi-fgm-dan-sunat-perempuan>. Diakses pada tanggal 22 juni 2019.

karena menyatakan melarang, tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan praktik khitan perempuan.²³

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebagian besar dari narasumber dengan berbagai kategori (ibu, dukun, tokoh agama, pendidik, dan tokoh adat) tidak mengetahui mengenai Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Para bidan di 10 provinsi wilayah memiliki pengetahuan yang beragam mengenai Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sebagian mengetahui dan sebagian lainnya tidak mengetahui. Bahkan bidan yang tidak mengetahui peraturan tersebut masih memberlakukan peraturan menteri kesehatan tahun 2010. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya mengenai sosialisasi dari Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 itu sendiri setelah beberapa tahun dikeluarkan. Dengan masih ditemukannya khitan perempuan hingga saat ini di beberapa wilayah menunjukkan bahwa implementasi dari Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa alasan menteri kesehatan mengeluarkan peraturan yang berisi pencabutan terhadap PMK Nomor 1636 Tahun 2010 adalah peraturan ini tindakan melakukan khitan perempuan bagi tenaga kesehatan justru ditegaskan atas jaminan keamanan dan keselamatan perempuan yang di khitan. Peraturan ini sama sekali tidak

²³Siti Nurwati Khodijah Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%2017%20Kabupaten-Kota.pdf. 62 diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

²⁴*Siti Nurwati Khodijah Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas* https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%2017%20Kabupaten-Kota.pdf. 75 diakses pada tanggal 28 Juni 2019 .

menegaskan pelarangan atas pelukaan genital perempuan, malah menjadi petunjuk pelaksanaan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan pelukaan genital perempuan. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra yang dianggap sebagai suatu praktik medikalisasi perempuan.²⁵


Adanya pro dan kontra tentang peraturan PMK Nomor 1636/2010, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 yang mencabut PMK Nomor 1636/2010 yang menyatakan bahwa diberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan khitan perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan. Permenkes Nomor 6 tahun 2014 tersebut dianggap sebagai suatu penengah atas pro dan kontra mengenai praktik khitan perempuan yang terjadi sejak dulu.²⁶

Adapun landasan terbitnya PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 adalah karena praktik khitan perempuan dinilai melanggar hak reproduksi dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menyehatkan perempuan dan tidak ada manfaatnya dari segi medis, kemudian banyaknya perdebatan yang terjadi di organisasi sipil yang sudah dipaparkan diatas serta desakan dari UNICEF dan who terkait penghapusan praktik khitan

²⁵ Ibid., 76.

²⁶ Siti Nurwati Khodijah Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%202010%20Propinsi-%202017%20Kabupaten-Kota.pdf. 76, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

perempuan sebagai praktik membahayakan, sehingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan menteri kesehatan Nomor 6 tahun 2014 yang mencabut peraturan tentang khitan perempuan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 dan memberi mandat kepada majelis pertimbangan kesehatan dan syarak untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan khitan perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan serta tidak melakukan pemotongan alat kelamin perempuan.



BAB IV

ANALISIS *SAAD AL-DHARI* AH TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 *Jo* PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1636/PER/XII/2010 TENTANG KHITAN PEREMPUAN.

A. Pelarangan Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Jika dilihat dari Analisis Hukum Islam.

Isu khitan perempuan menyeruak dan muncul menjadi isu publik sangat terkait dengan setidaknya ada dua hal. Pertama, kampanye sistematik dari lembaga tersebut dengan upaya perlindungan hak asasi manusia dan hak anak dan termasuk hak perempuan dalam melakukan reproduksi. Kedua, penyelewengan atas praktik khitan perempuan yang berdampak pada timbulnya berbagai akses negatif yang membahayakan (sebagaimana kasus di Negara Afrika).

Dalam pemaparan ini terdapat dua objek yang menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat yaitu fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dan PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014. Namun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dalam membahas khitan perempuan. MUI menyatakan pelarangan mutlak terhadap khitan perempuan, secara agama jelas bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena khitan baik laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Permasalahan tersebut ditindak lanjuti oleh kementerian kesehatan dengan mengeluarkan

peraturan tentang khitan perempuan Nomor 1636/PER/XI/2010. Melalui peraturan ini tindakan melakukan khitan perempuan bagi tenaga kesehatan justru ditegaskan atas jaminan kesehatan dan keamanan perempuan yang di khitan.

Kemudian setelah 4 tahun berlalu terjadi perdebatan di organisasi sipil yang melarang khitan perempuan seperti wakil menteri kesehatan, aktivis perempuan, Ketua sub- komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan, Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan WHO serta adanya desakan dari UNICEF, maka kementerian kesehatan mengeluarkan peraturan menteri kesehatan nomer 6 tahun 2014 yang mencabut peraturan tentang khitan perempuan nomor 1636/PER/XI/2010.

Perbedaan peraturan menteri kesehatan Nomor 1636/PER/XI/2010 dengan peraturan menteri kesehatan Nomor 6 tahun 2014 yaitu pada tahun 2010, peraturan tersebut sama sekali tidak menegaskan pelarangan atas pelukaan genital perempuan dan malah menjadi petunjuk pelaksanaan bagi petugas kesehatan untuk melakukan pelukaan genital perempuan. Sedangkan peraturan pada tahun 2014 memberi mandat kepada majelis pertimbangan kesehatan dan syarak untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan khitan perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan serta tidak melakukan pemotongan alat kelamin perempuan. ketetapan atau peraturan tersebut dimana tidak ada larangan total yang ada hanya himbauan pedoman pelaksanaan khitan perempuan yang diawasi sedemikian rupa, agar tidak melanggar kesehatan.

Jika dianalisis menggunakan Hukum Islam sudah sesuai karena tidak sampai mengharamkan dan sesuai dengan fatwa MUI yang tidak setuju apabila khitan perempuan dilarang secara total. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa khitan perempuan hukumnya adalah *makrumah* (memuliakan) dan pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Penetapan fatwa tersebut berdasarkan pada ketentuan ayat tentang perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sebagaimana terdapat dalam:

شَمْ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ‘ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif’ dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersatukan Tuhan. (Q.S. An-Nahl: 123)

Guna mencegah terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan, maka MUI telah mendapatkan batasan-batasan atau tata cara mengkhitan seorang perempuan yaitu dengan 3 hal: 1) sedikit saja, 2) tidak berlebihan, 3) tidak menimbulkan bahaya. Seperti yang ditetapkan oleh mazhab maliki, hanafi dan hanabilah yang berdasarkan hadist.

أَبُو دَاوُدْ دَعَنْ أَعْمَلِيَّةٍ) أَنَّ إِمْرَأَهُ حَتَّنَبَ الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى الْمَرْأَةِ (رواه

Bawasanya seorang perempuan mengkhitakan dimadinah maka nabi saw, berkata kepadanya, ‘jangan engkau merusak (kelaminnya), karna hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. (H.R. Abu Dhawud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).

Maksud perkataan Nabi, “janganlah kamu merusak alat kelamin perempuan itu”, bukanlah larangan mengkhitannya, melainkan perintah untuk berhati-hati melaksanakan khitan tersebut.

B. Analisis *Saad Al-Dhari*‘ah Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 adalah suatu peraturan mengenai khitan perempuan, dimana peraturan tersebut menjelaskan tentang khitan perempuan karena bukan merupakan tindak kedokteran dan pelaksanaannya tidak berdasarkan dengan indikasi medis dan belum terbukti manfaatnya bagi kesehatan.

Dalam metode hukum Islam *Saad Al-Dhari‘ah* adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan). Kerusakan yang dimaksud adalah hal yang bersifat mubah atau haram. Jika ia akan menimbulkan *al-mafsadah* maka pencegahan terhadap mafsadah harus dilakukan.

Dasar hukum *Sadd Al-Dzari'ah* ada tiga yakni Alquran, As-sunnah dan kaidah fikih. Dalam Alquran dijelaskan melalui surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi:

وَلَا تَسْبِبُوا الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِبُوا اللَّهَ عَدُوًا يَعْرِفُ عِلْمًا

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.¹⁰¹

Dalam surat tersebut menerangkan bahwa menghina berhala tidak dilarang Allah Swt, tetapi ayat ini milarang kaum muslim mencaci dan

¹⁰¹Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 141

menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan menghina Allah secara melampaui batas. Ayat tersebut menjelaskan tentang *Saad Al-Dhari‘ah* yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadah yang dilarang yaitu mencaci maki tuhan.

Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tentang khitan perempuan, peraturan tersebut termasuk dalam *Saad Al-Dhari‘ah* karena dicegah tapi tidak sepenuhnya ditutup. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 yang menjelaskan cara mengkhitan perempuan yang baik dan benar dan pelaksanaan khitan perempuan hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Setelah 4 tahun berlalu peraturan tersebut dicabut dan Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan Nomor 6 tahun 2014. Landasan terbitnya peraturan tersebut karena praktik khitan perempuan dinilai melanggar hak reproduksi dan tidak ada manfaatnya bagi kesehatan.

Di Indonesia praktik khitan merupakan tradisi dan agama. Alasan khitan perempuan masih berlaku di masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa khitan perempuan untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan, masyarakat meyakini bahwa khitan membuat gairah perempuan dapat dikontrol. Menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan.

WHO menjelaskan beberapa informasi tentang FGM. Menurut mereka, FGM meliputi suatu proses yang mengubah atau menyebabkan

perlukaan pada genitalia eksterna wanita karena alasan nonmedis. Oleh karena itu mereka menganggap prosedur FGM tidak bermanfaat bagi perempuan dan khitan perempuan termasuk bentuk penyiksaan, sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada perempuan, walaupun dilakukan oleh tenaga medis.

Khitan perempuan pada masyarakat Indonesia dilakukan dengan beragam cara. Diantaranya dengan operasi kecil yaitu dengan memotong sedikit daging yang terletak diujung klitoris pada alat kelamin perempuan, yang sebelumnya diberi sedikit alkohol dengan bantuan kapas, dan setelah dipotong kemudian ditetesi betadine. Dan tidak sedikit masyarakat Islam melakukannya secara simbolis yaitu dengan menorehkan kunyit yang sudah dibuang kulitnya pada bagian klitoris bayi atau anak perempuan.

Ditinjau dari jenis kemafsadatan *Saad Al-Dhari‘ah* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, peraturan ini pada dasarnya peraturan yang mencegah adanya praktik khitan perempuan tapi tidak sepenuhnya ditutup. Peraturan tersebut adalah peraturan yang menganjurkan tentang larangan praktik khitan perempuan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram baik di sengaja atau tidak. Hal diatas dikuatkan dengan unsur *Saad Al-Dhari‘ah* dengan *ifda’* yang berarti dugaan kuat akan terjadinya sesuatu (dugaan kuat akan terjadinya kemafsadatan)

Cara mencegah atau *Saad Al-Dhari‘ah* terhadap akibat hukum dari pelaksanaan khitan perempuan. Menurut peneliti khitan perempuan tidak mempunyai manfaat dari segi kesehatan dan melarang pelaksanaan khitan

perempuan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap warga atau masyarakat tentang dampak negatif pelaksanaan khitan perempuan. Diantara dampak negatif pelaksanaan khitan perempuan yaitu sering menyebabkan organ reproduksinya terinfeksi, timbulnya masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan dan menyebabkan pendarahan.

Sedangkan menurut pandangan medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan, bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian, walaupun petugas medis yang melakukannya. Namun dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Kemudian menurut WHO secara konsisten dan jelas menyampaikan bahwa FGM membahayakan dan tidak berguna bagi perempuan.

Dengan demikian, jika menggunakan metode hukum *Saad Al-Dhari‘ah* dalam peraturan tersebut sudah benar, karena dengan dicegahnya pelaksanaan khitan perempuan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan. Oleh sebab itu DEPKES mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 karena menimbulkan ke mudharatan bagi perempuan apabila melakukan khitan perempuan dan tidak ada manfaatnya bagi kesehatan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa macam-macam *Saad Al-Dhari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, yaitu perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang atau kecil kemungkinan

membawa kepada kemafsadatan. Sebagaimana dalam Alquran, sunah, dan kaidah fikih:

1. Alquran surah Al-Baqarah,2:104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۝ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) : “ Raa’ina”, tetapi katakanlah “Unzhurna”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. Al Baqarah (2): 104).¹⁰²

2. Kaidah fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah).

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara analisis *Saad Al-Dhari'ah* penulis lebih setuju jika peraturan nomor 6 tahun 2014 yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tahun 2010 tentang khitan perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Saad Al-Dhari'ah* yang pada intinya, salah satu metode penggalian hukum yang bersifat mencegah sesuatu agar kedepannya tidak menimbulkan kemafsadatan. Kemafsadatan yang akan muncul jika diberlakukannya khitan perempuan akan menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik dari medis maupun sikologis. Akan tetapi peraturan tersebut dicegah atau melarang adanya praktik khitan perempuan tapi tidak sepenuhnya tertutup, karena masih ada peluang dari masyarakat untuk melakukan khitan perempuan.

¹⁰² Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya..., 16.

Praktik khitan perempuan bisa dicegah dengan bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014. Dalam analisis *Saad Al-Dhari‘ah* bahaya atau mudharat bisa ditimbulkan dari praktik khitan perempuan yang sembarangan, maka dapat tercegah dengan adanya peraturan tersebut. Serta banyaknya desakan dari organisasi sipil seperti wakil menteri kesehatan, Ketua sub-komisi pemantauan Komnas Anti Kekerasan, Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan WHO yang mendesak supaya praktik khitan perempuan dilarang dan tidak menimbulkan kemafsadatan yang terjadi pada perempuan.

Akan tetapi jika praktik khitan perempuan dilarang total pasti akan menimbulkan kontroversial, dimana masih banyaknya masyarakat yang melakukan praktik khitan tersebut, karena masyarakat beranggapan bahwa khitan perempuan memeliki manfaat. Selain itu, praktik khitan perempuan dalam masyarakat Indonesia lebih karena alasan tradisi dan budaya. Kemudian MUI juga menolak jika khitan perempuan dilarang total. MUI beranggapan apabila khitan perempuan tersebut dilarang total maka, secara agama jelas bertentangan dengan ketentuan syari’ah karena khitan baik laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

Hal ini sesuai dengan prinsip *Saad Al-Dhari‘ah* yang pada intinya, salah satu metode penggalian hukum yang bersifat mencegah sesuatu agar kedepannya tidak timbul kemafsadatan. Dalam sudut pandang keduanya (diterima dan ditolak) mempunyai kemafsadatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan pencabutan peraturan sebelumnya kemudian peraturan menteri kesehatan mengeluarkan peraturan baru Nomor 6 tahun 2014 yaitu bahwa peraturan sebelumnya tindakan tentang khitan perempuan lebih kepada membahayakan dan membuka peluang untuk orang-orang membuka praktik illegal, maka dari itu PERMENKES lebih menegaskan pada peraturan baru dimana peraturan tersebut mempertegas untuk tidak melakukan pelukaan genital pada perempuan atau anak perempuan yang mau di khitan.
 2. Sesuai dengan analisis *Saad Al-Dhari‘ah* ada mafsadah yang akan ditimbulkan. Peraturan Nomor 6 tahun 2014 yang mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 tahun 2010 tentang khitan perempuan sudah sesuai dengan prinsip *Sadd Al- Dhari‘ah*, karena sudah menutup kemungkinan resiko ke mudharatan praktik khitan perempuan yang membahayakan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Kementerian Kesehatan penting untuk memastikan sosialisasi Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636 tentang khitan Perempuan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota serta melibatkan Ikatan Bidan setempat. Kementerian Kesehatan penting mengembangkan SOP dan Petunjuk Pelaksana Larangan Medikalisasi khitan perempuan kepada masyarakat secara bertahap, seperti program nasional AKI serta pengembangan strategi ke mitraan antara tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan (dalam hal ini dukun) untuk menghentikan praktik khitan perempuan dan melakukan sosialisasi menyeluruh terkait Praktik FGM yang tidak bermanfaat secara kesehatan resproduksi dan seksual kepada perempuan.
 2. Bagi pembaca analisis sadd al-dzārī ‘ah tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan tidak dapat dijadikan tolak ukur mutlak dalam peraturan yang sama karena diperlukan adanya faktor yang mempengaruhi seperti wasilah (perantara) dan kemafsatatan yang akan timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana

Anhari, Masykur. 2008. *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama.

Ashabul Fadhl, “*Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan*” . Jurnal –UPI-YPTK Padang.

Azizi (al), Abdul Syukur. 2017. *Kitab Kelengkapan Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: PT. Huta Parhapuran.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672, PMK Nomor 1636 Tahun 2010 tentang khitan perempuan, Bab II, Pasal 2 Ayat (1), Tertanggal 15 November 2010

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomorrr 185, PERMENKES Nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan, Menimbang Huruf (b), Tertanggal 7 februari 2014

Bunyamin Mahmuddin, Hermanto Agus. 2016. *Fiqih Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dahlan, Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Dalam Pasal 1 Angka 2 PERMENKES Nomor 1636/PER/XII/2010 Tentang Khitan Perempuan.

Deni Rismawan Nugroho Haris. 2006. *Khitan Perempuan Menurut Pandangan Hukum Islam*. Skripsi – IAIN Surakarta.

Dokter Anakku,<http://dokteranakku.net/articles/2015/02/pencabutan-permenkes-khitan-perempuan.html>.

Female Genital Mutilation <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul fiqh 1*. Jakarta: Logos.

Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi’I Buku 2*. Bandung:Pustaka Setia.

Kadir, Abdul. 2004. *Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti.

Khodijah, Siti Nurwati. *Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas*
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2019/Hasil%20Kajian%20Kualitatif%20Pemotongan-Pelukaan%20Genitalia%20Perempuan%20di%2010%20Propinsi-%2017%20Kabupaten-Kota.pdf.75 diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Klarung, Auf. " *Khitan Bagi Perempuan Ditinjau dari Kesehatan dan Islam*", http://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi-perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2, diakses tanggal 07 Juni 2019

Konsideran Fatwa MUI- DIY No.9A Tahun 2008

Larangan Khitan Perempuan <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>

Lutfi Ahmad Fathullah. 2006. *Fiqih Khitan Perempuan*. Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti.

Mahjuddin. 2012. *Masa'il Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia.

Mamik, Syafa'ah. 2016. *Khitan Wanita dan Prostitusi*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Mas'ud Ibnu, Abidin Zainal. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'I Buku 2*. Bandung:Pustaka Setia.

Mas'ud, Ibnu . 2007. *Fiqh Madzhab Syaf'iI (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, Buku 2. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mianoki, Adika. *Polemik Khitan Wanita* <http://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html>. Diakses pada tanggal 22 juni 2019

Muhammad Husen. 2007. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.

Muhammad, Husein . 2007. *Fikih perempuan*. Yokyakarta.

Mulia, Musdah . 2015. Mengupas Seksualitas. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Naily, Nabiela. 2009. *Sunat Perempuan di Suku Using Antara Tradisi Kesehatan dan Gender*. Surabaya.

Nawawi, Imam . t.t. *Syarah Shahih Muslim, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Pasek Made, Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Menkes RI, No.1636, Tahun 2010 Bab I, pasal I, Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 *Tentang Khitan Perempuan*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/PER/XII/2010 *Tentang Khitan Perempuan*.

Romli. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: PT Karisma Putra Utama.

Sarapung, Elga dkk. 1999. *Agama dan Kesehatan Reproduksi* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI.

Setyaningrum. 2017. *Praktek Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Jengglong Waru Kebakkramak Karanganyar)*. Skripsi -- IAIN Surakarta.

Shalabi, Ahmad. 2001. *Kehidupan Sosial dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Amzah.

Sholeh, Asrorun Ni'am. 2012. “ konteksi Nalar Agama dan Sekular dalam Perumusan Kebijakan Publik. Jakarta: Pulitbang Lektur dan Khazanah.

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*.

Soekamto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Uneversitas Indonesia.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2009. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras.

Syafe'i, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syaraf, Musa Shalih. 1999. *Problematika Wanita*, Terj. Iltizam Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Syarif Ahmad, Nisa Abdahilla. *Fiqh Wanita*. Solo: Anggota SPI. 2012

Syukur, Abdul al-Azizi. 2017. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Depok: PT. Hutaparhupuran.

- Taufiq Hidayatullah. 2010. *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*. skripsi -- UIN Sunan Kalijaga.

Wahyu. 1989. *Bimbingan Penulisan Skripsi*. Bandung: Tarsito.

Yasin, Achmad. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII.

Zakia. 2012. *Praktik Khitan Perempuan di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Baru Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh*. skripsi—UI, Jakarta.

